



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 224 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN
SAMPAI DENGAN TRIWULAN PERTAMA
TAHUN 2016

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan semangat kerja bagi pejabat atau pegawai yang mengelola pemungutan pajak daerah dalam upaya pencapaian realisasi target yang telah ditetapkan, perlu diberikan insentif pemungutan pajak daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sampai Dengan Triwulan Pertama Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri A Tahun 2011 Nomor 18);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 17);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 96 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 96);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN PERTAMA TAHUN 2016.
- KESATU : Memberikan Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sampai dengan triwulan pertama Tahun 2016.
- KEDUA : Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud diktum KESATU secara proporsional dibayarkan kepada :
- a. Bupati Bantul dan Wakil Bupati Bantul sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah; dan
 - b. pejabat dan pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul yang melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - c. pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tingkat Desa.
- KETIGA : Besarnya insentif sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :
- a. Bupati Bantul sebesar Rp. 10.754.268,- (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah);
 - b. Wakil Bupati Bantul sebesar Rp. 5.904.304,- (lima juta sembilan ratus empat ribu tiga ratus empat rupiah);

- c. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul sebesar Rp. 100.584.036,- (seratus juta lima ratus delapan puluh empat ribu tiga puluh enam rupiah); dan
- d. pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tingkat Desa sebesar Rp. 6.326.040,- (enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu empat puluh rupiah) dengan perincian penerimaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

- KEEMPAT : Penetapan pejabat dan pegawai yang menerima insentif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 10 Juni 2016

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
5. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan.

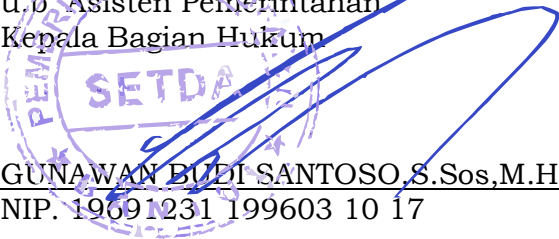
Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN SAMPAI DENGAN
TRIWULAN PERTAMA TAHUN 2016

[illegible]

1	2	3	4
6.	VI	1. Gadingsari 2. Gadingharjo 3. Srigading 4. Murtigading 5. Tirtohargo 6. Parangtritis 7. Donotirto 8. Tirtosari 9. Tirtomulyo 10. Seloharjo 11. Srihardono 12. Sidomulyo 13. Mulyodadi 14. Caturharjo 15. Wijirejo 16. Canden 17. Selopamioro 18. Sriharjo 19. Wukirsari 20. Segoroyoso 21. Bawuran 22. Jagalan 23. Singosaren 24. Triwidadi 25. Sendangsari 26. Guwosari	50.000,00 50.000,00
7.	VII	1. Kebonagung 2. Karangtengah 3. Girirejo 4. Karangtalun 5. Imogiri 6. Mangunan 7. Muntuk 8. Dlingo 9. Temuwuh 10. Jatimulyo 11. Terong 12. Wonolelo	25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya
 a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
 u.p. Asisten Pemerintahan
 Kepala Bagian Hukum



GUNAWAN BUDI SANTOSO S.Sos,M.H
 NIP. 19691231 199603 10 17

BUPATI BANTUL,
 ttd.
 SUHARSONO